



P U T U S A N

Nomor 335/Pdt/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PRAKAS LAL NATHANI, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 287, RT 001/RW 002, Desa/Kel. Sokanegara, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dewi Hardjanti, S.H., Advokat & Rekan yang beralamat di KarangsalamKidul RT 03/RW 05, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2018;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

Lawan:

1. PT BANK CIMB NIAGA Tbk (PERSERO) TBK, berkedudukan di Jakarta Selatan, cq PT Bank CimbNiaga Tbk (Persero), Kantor Cabang Purwokerto, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 417, Purwokerto, dalam hal ini memberi kuasa kepada Janu Iswanto, S.H., dan Saji, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Janu Iswanto, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Dr. Wahidin Nomor 6 Magelang Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2017;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

2. MENTERI NEGARA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI JAKARTA CQ KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH CQ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. BANYUMAS, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 358, Purwokerto, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pardjo Wiyono, S.H., dan kawan-kawan, Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2017;

Hal 1 dari 18 hal putusan Nomor 335/Pdt/2018/PT SMG.



Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula
TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 23 Juli 2018 Nomor
335/Pdt/2018/PT SMG dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara
tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13
Desember 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Purwokerto pada tanggal 13 Desember 2017 dalam Register Nomor
102/Pdt.G/2017/PN Pwt., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat selaku Debitur dengan Tergugat selaku Kreditur
telah terjalin hubungan keperdataan dalam hal Perjanjian Kredit Nomor
009/PK/CIMBN/116/15, tanggal 26-6-2015, dimana Tergugat selaku Kreditur
memberikan fasilitas kredit berupa:
 - a. Pinjaman Transaksi Khusus 1 (PTK-1) dengan plafon awal setinggi-
tingginya sebesar Rp973.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta
rupiah);
 - b. Pinjaman Transaksi Khusus 2 (PTK-2) dengan plafon awal setinggi-
tingginya sebesar Rp. 2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh
juta rupiah);
2. Bahwa kemudian dalam perjalannya antara Penggugat selaku Debitur dan
Tergugat selaku Kreditur disepakati:
 - a. Penurunan plafond fasilitas pinjaman Transaksi Khusus 2 (PTK-2) yang
semula sebesar Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta
rupiah), diturunkan menjadi sebesar Rp1.125.000.000,00 (satu miliar seratus
dua puluh lima juta rupiah). sehubungan dengan telah adanya pembayaran
dari Penggugat selaku Debitur kepada Tergugat selaku Kreditur;
 - b. Menarik/mengambil jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 02653,
seluas + 515 m², terletak di Kelurahan Kober, Kecamatan Purwokerto
Barat, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, atas nama
PrakasLalNathani, sekaligus menegaskan kembali jaminan-jaminan yang
diserahkan Penggugat selaku Debitur kepada Tergugat selaku Kreditur;Hal tersebut diatas dicantumkan dalam Perubahan Ke-1 (satu) dan
Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Nomor 009/PK/CIMBN/116/15,
Tanggal 26-6-2015;

Hal 2 dari 18 hal putusan Nomor 335/Pdt/2018/PT SMG



3. Bahwa perincian fasilitas kredit Pinjaman Transaksi Khusus 1 (PTK-1) dengan plafon awal setinggi-tingginya sebesar Rp973.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), adalah jangka waktu fasilitas kredit 28 bulan kali angsuran, yang dilakukan setiap tanggal 30, dimulai sejak tanggal 30-07-2015, dengan bunga 12 % pertahun yang bersifat mengambang (*floating*), dengan angsuran sebesar Rp34.750.000,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana angsuran tersebut belum termasuk bunga;
4. Bahwa perincian fasilitas kredit Pinjaman Transaksi Khusus 2 (PTK-2) dengan plafon awal setinggi-tingginya sebesar Rp1.125.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah), adalah jangka waktu fasilitas kredit 24 bulan kali angsuran, yang dilakukan setiap tanggal 30, dimulai sejak tanggal 30-05-2015, dengan bunga 12 % pertahun yang bersifat mengambang (*floating*), dengan angsuran sebesar Rp46.875.000,00 (empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang mana angsuran tersebut belum termasuk bunga;
5. Bahwa atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat selaku Kreditur seperti tersebut diatas, maka Penggugat selaku Debitur, menyerahkan jaminan berupa:

No	Data Agunan	Data Pemilik Agunan	Fasilitas Kredit yang Dijamin	Nilai Penjaminan	Nilai Objek Agunan
1	Sertifikat Hak Milik Nomor 01471, yang terletak di Desa/Kelurahan Ledug, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah	Prakas Lal Ntahani	Pinjaman Transaksi Khusus-1 (PTK-1) Pinjaman Transaksi Khusus-2 (PTK-2)	HT-I sebesar Rp500.000.000,00	Rp185.000.000,00
2.	Sertifikat Hak Milik Nomor 02187, yang terletak di Desa/Kelurahan Rempoah, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah	Prakas Lal Ntahani,	Pinjaman Transaksi Khusus-1 (PTK-1) Pinjaman Transaksi Khusus-2 (PTK-2)	HT-I sebesar Rp750.000.000,00	Rp785.100.000,00
3.	Sertifikat Hak Milik	Prakas Lal Ntahani,	Pinjaman	HT-I sebesar	Rp957.700.000,00

Hal 3 dari 18 hal putusan Nomor 335/Pdt/2018/PT SMG



	Nomor 02186, yang terletak di Desa/ Kelurahan Rempoah, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah		Transaksi Khusus-1 (PTK-1) Pinjaman Transaksi Khusus-2 (PTK-2)	Rp950.000.000,00	
4.	Sertifikat Hak Milik Nomor 02188, yang terletak di Desa/ Kelurahan Rempoah, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah	PrakasLalNtahani,	Pinjaman Transaksi Khusus-1 (PTK-1) Pinjaman Transaksi Khusus-2 (PTK-2)	HT-I sebesar Rp828.750.000,00	Rp951.600.000,00

6. Bahwa perlu Penggugat tegaskan juga senyata-nyatanya dalam Perubahan Ke-1 (satu) dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Nomor 009/PK/CIMBN/116/15, Tanggal 26-6-2015, tercantum juga klausul yang berbunyi pada pokoknya:

Pasal 5 : Kuasa Memblokir Dan/Atau Mendeбет Rekening, Debitur bersama ini memberi kuasa penuh pada Kreditur khusus untuk memblokir dan/atau membuka blokir dan/atau mendeбет rekening Debitur pada Kreditur termasuk namun tidak terbatas pada rekening Nomor 800040180600 atau rekening giro, rekening deposito atau rekening lain berupa apapun atas nama Debitur, baik dalam mata uang rupiah, maupun dalam mata uang lain, sampai dengan sejumlah hutang dan menggunakan jumlah uang tersebut untuk melunasi hutang, dalam hal pemblokiran dan/atau pembukaan blokir dan/atau pendeбетan dilakukan atas rekening deposito, bersama ini Debitur memberi kuasa pula pada Kreditur khusus untuk mencairkan terlebih dahulu deposito tersebut, Pemblokiran dan/atau pembukaan blokir dan/atau pendeбетan rekening Debitur tersebut tidak membutuhkan izin dari pihak yang berwenang atau pihak lain. Debitur menerima dan menyetujui segala tindakan Kreditur atas rekening Debitur tersebut diatas, kuasa ini akan terus berlaku dan tidak akan dicabut oleh Debitur hingga jumlah hutang Debitur lunas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perlu dipahami juga dengan melihat latar belakang timbulnya suatu perjanjian kredit dan dengan adanya pemberian kuasa penuh sebagaimana diuraikan diatas, maka terlihat fakta hukum bahwa Penggugat dalam membuat perjanjian kredit dalam situasi yang secara kejiwaan tidak ada pilihan lain kecuali menyepakati perjanjian yang dibuatnya. Dengan perkataanlain Penggugat tidak ada kebebasan menentukan pilihannya. Dengan ketiadaankebebasan itu Tergugat memanfaatkan dengan bersama-sama “menekan” Penggugat selaku Debitur untuk menandatangani perjanjian kredit dan kuasa penuh secara sekaligus, (bahwa secara kaedah hukum perdata juga telah dianut mengenai adanya larangan pembuatan perjanjian baku dan juga larangan kuasa penuh, yang mana dalam perkara *a quo*, perjanjian baku tersebut sangat merugikan Penggugat selaku Debitur);
8. Bahwa dengan memanfaatkan ketiadaankebebasan kehendak yang terdapat pada suasanakejiwaan pada diri Penggugat yang berada dalam situasi tidak memungkinkan untuk menolak, maka dengan sengaja Tergugat menyalahgunakan keadaan tersebut dalam membuat dan menandatangani perjanjian kredit, yang demikian ini berakibat pada pembatalan suatu perjanjian. Dalam Doktrinpenyalahgunaankeadaan ini dari beberapa pendapat para ahli ada yang menyatakan sebagai bentuk cacat kehendak, sementara yang lainnya menyatakan sebagai *causa* yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Dari kedua pendapat dimaksud terdapat kesamaansimpul yang sama yakni pada *causa* yang tidak diperbolehkan dalam membuat perjanjian, toh keduanya sama-sama berakibat pada pembatalan perjanjian;
9. Bahwa tindakan dari Tergugat selaku Kreditur yang melakukan penyalahgunaan keadaan dalam melakukan pembuatan perjanjian kredit dengan Penggugat selaku Kreditur khususnya dengan memaksakan masuk adanya klausul kuasa penuh untuk melakukan pemblokiran dan/atau mendebet rekening milik Penggugat selaku kreditur bukan hanya terbatas pada rekening Nomor 800040180600 (patut diduga yang dimaksud semua rekening milik Penggugat selaku Kreditur) adalah suatu tindakan perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa rumusan perbuatan melawan hukum pada Pasal 1365 KUHPerdata seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-

Hal 5 dari 18 hal putusan Nomor 335/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini Penggugat dengan Tergugat telah melakukan ikatan perjanjian kredit sudah barang tentu dua belah pihak harus dalam keadaan seimbang pada saat dibuatnya perjanjian kredit, dan tidak boleh adanya penyalahgunaannya keadaan;

11. Bahwa selain itu, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dengan mengingat juga Penggugat selaku Debitur telah juga mempunyai iktikad baik untuk mengangsur/membayar secara bertahap sesuai tersebut diatas, dan juga mengingat faktanya harga objek tanah agunan tersebut, sudah melampaui diatas hutang Penggugat selaku Debitur, maka dari sisi asas kemanfaatan dan rasa keadilan sudah sepatutnya untuk menghindari konflik yang berkepanjangan maka diperintahkan agar Tergugat selaku Kreditur untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat, untuk melakukan restrukturisasi pinjaman sesuai program pemerintah dalam rangka pelunasan sisa pokok kredit dari Pelawan dengan cara diangsur sampai lunas, (hal ini Penggugat sampaikan mengingat selama ini tawaransolusi yang Penggugat sampaikan dalam hal permintaan adanya restrukturisasi pinjaman tidak ada respon yang baik, maka fakta tersebut terpaksa diungkapkan dalam gugatan perkara *a quo*);

12. Bahwa oleh karenanya juga sudah sepatutnyalah juga kepada Turut Tergugat (dalam hal ini Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta *cq* Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah *cq* Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyumas) diperintahkan untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini, termasuk dalam hal tidak melakukan proses hukum (peralihan hak) apapun terhadap bidang tanah Hak Milik, yaitu:

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 01471, yang terletak di Desa/Kelurahan Ledug, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, atas nama pemegang hak PrakasLalNtahani;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 02187, yang terletak di Desa/Kelurahan Rempoah, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, atas nama pemegang hak PrakasLalNtahani;
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 02186, yang terletak di Desa/Kelurahan Rempoah, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, atas nama pemegang hak PrakasLalNtahani;

Hal 6 dari 18 hal putusan Nomor 335/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Sertifikat Hak Milik Nomor 02188, yang terletak di Desa/Kelurahan Rempoah, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, atas nama pemegang hak PrakasLalNtahani;

13. Bahwa mengingat gugatan didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto untuk dapat melaksanakan perkara *a quo* terlebih dahulu meskipun ada banding dan *verzet*(*uitvoerbaarbijvoorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagaimana Pelawan uraikan di atas, maka mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto untuk berkenan menerima gugatan ini dan kemudian memeriksanya untuk selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan melawan hukum;
3. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Perjanjian Kredit Nomor 009/PK/CIMBN/116/15, Tanggal 26-6-2015, dengan perubahannya khususnya yang tercantum dalam Perubahan Ke-1 (satu) dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Nomor 009/PK/CIMBN/116/15, Tanggal 26-6-2015;
4. Memerintahkan agar Tergugat memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan restrukturisasi pinjaman sesuai program pemerintah dalam rangka pelunasan sisa pokok kredit dari Penggugat, dengan cara diangsur sampai lunas;
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat (dalam hal ini Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta *cq* Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah *cq* Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyumas) untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini, termasuk dalam hal khususnya tidak melakukan proses hukum (peralihan hak) apapun terhadap bidang tanah hak milik, yaitu:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 01471, yang terletak di Desa/Kelurahan Ledug, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, atas nama pemegang hak PrakasLalNtahani;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 02187, yang terletak di Desa/Kelurahan Rempoah, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, atas nama pemegang hak PrakasLalNtahani;

Hal 7 dari 18 hal putusan Nomor 335/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 02186, yang terletak di Desa/Kelurahan Rempoah, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, atas nama pemegang hak PrakasLalNtahani;
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor 02188, yang terletak di Desa/Kelurahan Rempoah, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, atas nama pemegang hak PrakasLalNtahani;
6. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding dan *verzet(uitvoebaarbijvoorraad)*;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya(*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat:

Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi tentang gugatan kurang subjek(*exceptiopluriumlitis consortium*);

Bahwa gugatan Penggugat kekurangansubjek karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, yaitu masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, (*vide* M Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Sinar Grafika Jakarta 2004 hal. 439);

Pihak yang yang seharusnya ikut ditarik sebagai pihak dalam gugatan Penggugat adalah:

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Maria EmeliaWidyanti Iskandar, S.H.,

- Bahwa Penggugat sebagai Debitur telah mempunyai kredit (hutang) kepada Tergugat sebagai Kreditur, hutang mana telah dijamin dengan:

- a. Sertifikat Hak MilikNomor 01471/KelLedug, luas 142 m², atas namaPrakasLalNathani (Penggugat);
- b. Sertifikat Hak MilikNomor 02186/KelRempoah, luas 361 m², atas namaPrakasLalNathani (Penggugat);
- c. Sertifikat Hak MilikNomor 02187/KelRempoah, luas 272 m², atas namaPrakasLalNathani (Penggugat);

Hal 8 dari 18 hal putusan Nomor 335/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Sertifikat Hak Milik Nomor 02188/KelRempoah, luas 351 m², atas nama Prakas Lal Nathani (Penggugat);

- Bahwa semua jaminan kredit Penggugat telah dibebani hak tanggungan yang penerbitan sertifikat hak tanggungan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 309/2015., Tanggal 14 Agustus 2015, APHT Nomor 307/2015, Tanggal 14 Agustus 2015, APHT Nomor 306/2015, Tanggal 14 Agustus 2015, dan APHT Nomor 308/2015, Tanggal 14 Agustus 2015, kesemuanya dibuat dihadapan Maria Emelia Widyanti Iskandar, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Daerah Kerja Kabupaten Banyumas, berkantor di Jalan BKR (Indra) Nomor 14 Purwokerto., oleh karena itu seharusnya PPAT Maria Emelia Widyanti Iskandar, S.H., ditarik sebagai pihak dalam perkara ini karena itu dengan tidak ditarik PPAT Maria Emelia Widyanti Iskandar, S.H., sebagai pihak oleh Penggugat menyebabkan gugatan Penggugat kurang subjek, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Eksepsi *non adimpleti contractus*;

Bahwa dalam perkara ini berawal dari Penggugat dan Tergugat yang telah terikat dengan Perjanjian Kredit Nomor 009/PK/CIMBN/116/15, Tanggal 26 Juni 2015 berikut perubahan ke-1, Tanggal 30 Mei 2016 dan perubahan ke-2, Tanggal 29 September 2016., Dalam perjanjian tersebut masing-masing pihak telah dibebani hak dan kewajiban sehingga terjadi hubungan timbal balik yaitu masing-masing dibebani kewajiban (*obligation*) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik, pada perjanjian seperti ini seseorang tidak berhak mengajukan gugatan apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian; (*lihat M Yahya Harahap, SH. ibid ; hal, 461*);

Dalam perkara ini nyata-nyata Penggugat telah tidak memenuhi kewajibannya selaku Debitur yaitu tidak membayar angsuran kepada Tergugat selaku Kreditur dengan tepat waktu dan tepat jumlah setidaknya sejak bulan oktober 2016 hingga sekarang, padahal sesuai dengan Perjanjian Tergugat sudah melaksanakan seluruh kewajibannya kepada Penggugat yaitu telah merealisasi kredit yang dimohon Penggugat. Oleh karena hal tersebut maka Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan kepada Tergugat karena Penggugat sendiri yang tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan gugur atau disingkirkan;

Hal 9 dari 18 hal putusan Nomor 335/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa semua uraian pada jawaban dalam eksepsi diatas secara *mutatis mutandis* dianggap berlaku dan terbaca kembali pada jawaban pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas pada jawaban dalam pokok perkara;
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat posita Nomor (1) s/d Nomor (5), Tergugat akan menanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa benar Penggugat telah memperoleh fasilitas kredit dari Tergugat tersebut dalam Perjanjian Kredit Nomor 009/PK/CIMBN/116/15, Tanggal 26 Juni 2015 berikut Perubahan ke-1, Tanggal 30 Mei 2016 dan Perubahan ke-2, Tanggal 29 September 2016;
 - Bahwa atas fasilitas kredit tersebut Penggugat telah menyerahkan jaminan kepada Tergugat berupa sertifikat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01471/Kel Ledug, luas 142 m², Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02186/Kel Rempoah, luas 361 m², Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02187/Kel Rempoah, luas 272 m² dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 0218/Kel Rempoah, luas 351 m², semua atas nama Prakas Lal Nathani (Penggugat);
 - Bahwa penyerahan seluruh jaminan oleh Penggugat kepada Tergugat tersebut diatas telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan yaitu sebagai berikut:
 - a) Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 05544/2015, berdasarkan APHT Nomor 309/2015, Tanggal 14 Agustus 2015;
 - b) Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 05554/2015, berdasarkan APHT Nomor 307/2015, Tanggal 14 Agustus 2015;
 - c) Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 05651/2015, berdasarkan APHT Nomor 306/2015, Tanggal 14 Agustus 2015;
 - d) Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 05611/2015, berdasarkan APHT Nomor 308/2015, Tanggal 14 Agustus 2015;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita Nomor (6) dan (7) Tergugat menanggapi sebagai berikut:
 - Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat dalam posita Nomor (6) dan (7), karena Perjanjian Kredit yang ditandatangani Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat syahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1320 KUHPerdara;
 - Bahwa ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara syarat syahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan

Hal 10 dari 18 hal putusan Nomor 335/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum adanya objek tertentu serta kausa yang halal, sehingga perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat karena masing-masing telah setuju (sepakat), terbukti telah membubuhkan tanda tangan dalam perjanjian tersebut secara bebas dan Penggugat juga seorang yang cakap serta objek yang diperjanjikan bukan hal yang dilarang oleh undang-undang;

- Bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Perjanjian Kredit Nomor 009/PK/CIMBN/116/15, Tanggal 26 Juni 2015 berikut Perubahan ke-1, Tanggal 30 Mei 2016 dan Perubahan ke-2, Tanggal 29 September 2016, semua ditandatangani dalam keadaan bebas tidak ada unsur paksaan maupun tekanan dari pihak manapun, dan sudah disetujui oleh Penggugat sebagai Debitur dan Penggugat juga seorang yang dalam keadaan waras (sehat akalnya) serta tidak pula dalam pengampuan, sehingga secara logika saja bagaimana mungkin jika perjanjian dalam keadaan terpaksa bisa berulang sampai 3 (tiga) kali dalam jangka waktu yang relatif lama, sehingga alasan Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum, sehingga harus ditolak seluruhnya;
5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita No (8) dan (9) Tergugat menanggapi sebagai berikut:
- Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat dalam posita Nomor (8) dan (9) karena perjanjian kredit yang ditandatangani Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat syahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara;
 - Bahwa perlu Tergugat tegaskan sekali lagi Penggugat adalah seorang Pengusaha yang cakap tidak cacat mental serta tidak dalam pengampuan sehingga perjanjian yang dibuatnya dan ditandatangani dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga dan tidak ada unsur penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian tersebut, karena itu alasan Penggugat sangat irrasional sekali apakah mungkin Penggugat menandatangani perjanjian dalam keadaan terpaksa tetapi mengapa tetap menerima pencairan kredit dengan sadar dan pada awal-awal perjanjian telah pula mengangsur kreditnya secara tepat dan tiba-tiba setelah kreditnya macet menyatakan tidak mampu atau tidak bebas dan terpaksa, oleh karena itu alasan tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;
6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita (10) dan (11) Tergugat menanggapi sebagai berikut:

Hal 11 dari 18 hal putusan Nomor 335/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat dalam posita Nomor (10) dan (11) karena Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, adapun tindakan Tergugat dalam berhubungan hukum dengan Penggugat telah memenuhi prestasinya sesuai perjanjian yaitu mencairkan seluruh kredit yang dimohon Penggugat, namun faktanya justru Penggugat yang tidak memenuhi prestasinya dalam membayar angsuran secara tepat kepada Tergugat selaku Kreditur, sehingga apa yang dilakukan Tergugat terkait dengan Surat Peringatan adalah sah menurut hukum;
 - Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat beriktikad baik untuk mengangsur kreditnya secara bertahap, Tergugat menolak dengan tegas karena justru Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan dengan cara mencari-cari alasan hukum untuk membatalkan perjanjian adalah suatu tindakan iktikad buruk untuk menghindari dari tanggungjawabnya, karena faktanya Tergugat telah menyetujui 2 (dua) kali perubahan perjanjian yang seharusnya menurut perjanjian awal (Perjanjian Kredit Nomor 009/PK/CIMBN/116/15, Tanggal 26 Juni 2015), kredit tersebut sudah harus lunas pada Tanggal 30 Oktober 2017 tetapi faktanya hingga sekarang justru kredit tersebut macet dan tidak ada penyelesaian meskipun jangka waktu (jatuh tempo) telah diperpanjang hingga tahun 2021;
7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya Tergugat menyatakan menolak dengan tegas, dan mohon dikesampingkan karena tidak beralasan dan tidak berdasar hukum. demikian pula terhadap tuntutan yang menyatakan agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi harus ditolak, selain itu tuntutan tersebut bertentangan dengan Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBG dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2000;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memutus sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Hal 12 dari 18 hal putusan Nomor 335/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat sebagai tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Turut Tergugat:

1. Bahwa berdasarkan catatan buku tanah yang ada pada Turut Tergugat adalah sebagai berikut:

a. Hak Milik Nomor 01471/Ledug dan ada perubahan-perubahan sebagai berikut:

- Pada tanggal 16/06/2015 telah terjadi jual beli berdasarkan akta jual beli Nomor 218/2015 tanggal 05/06/2015 yang dibuat oleh Maria EmeliaWidyanti Iskandar, S.H., menjadi atas nama PrakasLalNathani;
- Pada tanggal 03/09/2015 telah dipasang Hak Tanggungan Nomor 05544/2015 peringkat 1(pertama) berdasarkan APHT tanggal 14/08/2015 Nomor 309/2015 yang dibuat dihadapan Maria EmeliaWidyanti Iskandar, S.H., selaku PPAT;
- Blokir sementara berdasarkan permohonan saudara DewiHarjanti, S.H., tanggal 29/01/2017;

b. Hak Milik Nomor 2187/Rempoah dan ada perubahan perubahan sebagai berikut:

- Pada tanggal 14/09/2015 telah dipasang Hak Tanggungan Nomor 05651/2015 peringkat I (pertama) berdasarkan APHT tanggal 14/08/2015 Nomor 306/2015 yang dibuat dihadapan Maria EmeliaWidyanti, S.H., selaku PPAT;
- Blokir sementara berdasarkan permohonan saudara DewiHarjanti, S.H., tanggal 29/01/2017;

c. Hak Milik Nomor 2186/Rempoah dan ada perubahan perubahan sebagai berikut:

- Pada tanggal 10/09/2015 telah dipasang Hak Tanggungan Nomor 05554/2015 peringkat I (pertama) berdasarkan APHT tanggal 14/08/2015 Nomor 307/2015 yang dibuat dihadapan Maria EmeliaWidyanti, S.H., selaku PPAT;
- Blokir sementara berdasarkan permohonan saudara DewiHarjanti, S.H., tanggal 29/01/2017;

Hal 13 dari 18 hal putusan Nomor 335/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Hak Milik Nomor 2188/Rempoah dan ada perubahan perubahan sebagai berikut:

- Pada tanggal 14/09/2015 telah dipasang Hak Tanggungan Nomor 05611/2015 peringkat I (pertama) berdasarkan APHT tanggal 14/08/2015 Nomor 308/2015 yang dibuat dihadapan Maria EmeliaWidyanti, S.H., selaku PPAT;
- Blokir sementara berdasarkan permohonan saudara DewiHarjanti, S.H., tanggal 29/01/2017;

2. Bahwa proses tersebut di atas telah selesai dengan prosedur yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Agraria/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Berdasarkan uraian di atas mohon majelis Hakim berkenan memberikan putusannya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Turut Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Purwokerto telah menjatuhkan putusan tanggal 25 April 2018 Nomor 102/Pdt.G/2017/PN Pwt. yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp671.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 102/Pdt.G/2017/PN Pwt. yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Magelang, guna memenuhi surat dari Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor W12.U5/458/PDT.04.01/5/2018 tanggal 3 Mei 2018, yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 18 Mei 2018 putusan tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Tergugat sehubungan dengan tidak hadirnya pada

Hal 14 dari 18 hal putusan Nomor 335/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta pernyataan permohonan banding Nomor 102/Pdt.G/2017/PN Pwt. tanggal 7 Mei 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto yang menerangkan bahwa Kuasa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 102/Pdt.G/2017/PN Pwt. tanggal 25 April 2018 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 8 Mei 2018 dan tanggal 18 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 21 Mei 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 21 Mei 2018 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 6 Juni 2018 dan tanggal 26 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 18 Juli 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 18 Juli 2018 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 19 Juli 2018 dan tanggal 23 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Purwokerto masing-masing pada tanggal 6 Juni 2018 dan tanggal 26 Juni 2018 telah memberitahukan kepada para pihak yang berperkara untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 102/Pdt.G/2017/PN Pwt. karena pertimbangan-pertimbangan hukum *yudex facti* tidak tepat, sebagaimana lengkap terurai dalam memori bandingnya dan selanjutnya memohon kepada Pengadilan Tinggi untuk memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI:

Hal 15 dari 18 hal putusan Nomor 335/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding (dahulu Penggugat) ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 102/Pdt.G/2017/PN.Pwt, tanggal 25 April 2018;

MENGADILI SENDIRI :

Primer

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konpensasi

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat, Kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding pada pokoknya menyatakan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto sudah tepat dan benar sebagaimana lengkap terurai dalam kontra memori bandingnya, yang selanjutnya memohon kepada Pengadilan Tinggi untuk memutuskan sebagai berikut:

01. Menolak Permohonan Banding Pembanding / Penggugat seluruhnya.
02. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto perkara No.102/Pdt.G/2017/PN Pwt., tanggal 25 April 2018.
03. Menghukum Pembanding / Penggugat membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat didalam Memori Bandingnya, dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, ternyata tidak ada hal-hal baru lagi yang dapat dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat yang dapat melemahkan atau dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Memori Banding tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta

Hal 16 dari 18 hal putusan Nomor 335/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 102/Pdt.G/2017/PN Pwt. tanggal 25 April 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menilai fakta-fakta hukum serta menerapkan hukum pembukian dengan tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 102/Pdt.G/2017/PN Pwt. tanggal 25 April 2018 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat adalah dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 25 April 2018 Nomor 102/Pdt.G/2017/PN Pwt. yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, oleh kami Hesmu Purwanto, S.H.,M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua, Rosidin, S.H.,M.H. dan Singgih Budi Prakoso, S.H.,M.H. masing- masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 335/Pdt/2018/PT SMG tanggal 30 Juli 2018, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 3 September 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Aini Zulfah, S.H. Panitera Pengganti

Hal 17 dari 18 hal putusan Nomor 335/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Rosidin, S.H.,M.H.

Hesmu Purwanto, S.H.,M.H.

ttd.

Singgih Budi Prakoso, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Aini Zulfah, S.H.

Biaya Perkara :

1. Meterai Putusan : Rp. 6.000,-
 2. Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
 3. Biaya Pemberkasan : Rp139.000,-
- Jumlah : Rp150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 18 dari 18 hal putusan Nomor 335/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)